

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP EKONOMI NASIONAL DAN PERPAJAKAN DI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

Alivo Pradana, Aulia Desi Wulandari, Bryan Fadhil Noorwidhi dan Ferdinand Sitinjak

Politeknik Keuangan Negara STAN Tangerang Selatan, Indonesia

Email: alivopr@gmail.com, aulia.dezi@gmail.com, bryanfadhil@gmail.com

ferdinand.sitinjak@gmail.com

Abstract

SARS-COV-2 or often called COVID-19 is a virus that attacks the respiratory system so that it can cause minor disorders of the respiratory system, severe lung infections, and even death. In Indonesia, a Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy has been implemented to enforce the spread of this virus so as to cause several wheels of the national economy to become undisturbed. The implementation of the PSBB in Indonesia prevents people from doing work and activities face-to-face so that the demand for BBM has decreased quite significantly. Apart from the national economic sector, tax revenues from the Oil and Gas sector experienced a decline in the third quarter of 2020, which only reached IDR 26.2 trillion, this value is 53% lower than the previous year in the same period in 2019. This decrease was due to the decline in world oil prices and lower lifting than last year. The research method used in this journal is the quantitative descriptive method, namely by describing the quantitative data obtained from the national taxation sector and Gross Domestic Product (GDP) as well as regulations regarding tax incentives issued by the government in order to encourage the national economy that is concerned about the impact of Covid-19 on the Oil and Gas sector. Earth. The purpose of this study is to see the impact of the Covid-19 Pandemic on the National Economy and Tax Revenues in the Oil and Gas Sector as well as Government Policies that have been issued to overcome them.

Keywords: covid-19; taxe; state revenue; oil and gas

Abstrak

SARS-COV-2 atau sering disebut COVID-19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan sehingga dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Di Indonesia telah diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini sehingga menyebabkan beberapa roda perekonomian nasional menjadi terganggu. Pemberlakuan PSBB di Indonesia melarang masyarakat untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas secara tatap muka sehingga permintaan BBM mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain dari sektor perekonomian nasional, penerimaan perpajakan dari sektor Minyak dan Gas Bumi mengalami penurunan pada Triwulan III 2020 yang hanya mencapai Rp26,2 Triliun, nilai ini lebih rendah 53% dibandingkan dari tahun sebelumnya pada periode yang sama di

tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena penurunan harga minyak dunia dan lifting yang lebih rendah dari tahun lalu. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode deskripsi kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan data kuantitatif yang didapatkan dari sektor perpajakan dan Produk Domestik Bruto (PDB) serta peraturan mengenai insentif perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perekonomian nasional yang dikaitkan dengan dampak Covid-19 ke sektor Minyak dan Gas Bumi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Nasional dan Penerimaan Perpajakan di Sektor Migas serta Kebijakan Pemerintah yang telah dikeluarkan untuk menanggulangnya.

Kata kunci: Covid-19; Pajak; Penerimaan Negara; Migas

Pendahuluan

Industri minyak dan gas bumi memiliki peranan penting bagi Indonesia, sebagai sumber pendapatan untuk APBN dan memberikan sumbangan ekonomi lokal di daerah dimana kegiatan eksplorasi, produksi, pengilangan maupun distribusi minyak dan gas bumi berlangsung. Selain itu, peran terbesar industri minyak dan gas bumi adalah menyediakan energi (khususnya BBM) yang dipergunakan untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia (Widyastuti & Nugroho, 2020).


Pada Tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah Covid-19 yang menyebar sangat cepat ke seluruh dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan Covid-19. Upaya preventif yang telah dilakukan pemerintah, yaitu dengan pengawasan ketat di jalur masuk ke Indonesia dari negara lain meliputi bandara, pelabuhan dan pos lintas batas darat. Deteksi dini sebagai bentuk pengawasan dilakukan terutama untuk 19 area yang memiliki akses langsung ke China, yakni Jakarta, Padang, Tarakan, Bandung, Jambi, Palembang, Denpasar, Surabaya, Batam dan Manado (Gitiyarko, 2020).

Dampak Covid-19 menyebabkan berbagai aktivitas ekonomi manusia menjadi tidak normal, tidak terkecuali industri minyak dan gas bumi. Dibatasi pergerakannya manusia secara langsung dengan adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM dikarenakan penggunaan kendaraan untuk menuju kantor atau aktivitas menjadi berkurang. Selain itu, penggunaan mesin produksi pada perusahaan manufaktur juga berkurang diakibatkan banyak pegawai yang bekerja dari rumah yang mengakibatkan jumlah produksi menjadi berkurang (Widyastuti & Nugroho, 2020).

Sejak tahun 2014 kegiatan usaha pengolahan minyak bumi di Indonesia dilakukan di 4 kilang, yaitu Kilang Pertamina dengan 6 Unit pengolahan (RU II Dumai, RU III Plaju, U IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan dan RU VII Kasim), Kilang PT Trans Pacific Petrokimia Indotama (PT TPPI), PT Tri Wahana Universal (PT TWU) dan Kilang Cepu. Produksi BBM dalam negeri selama 5 (lima) tahun terakhir terlihat cenderung meningkat, terutama dari tahun 2016 ke tahun 2017. Hal ini disebabkan sejak tahun 2016 PT TPPI telah berproduksi dan RFCC (Residue Fluid Catalytic Cracker) Cilacap sudah beroperasi. Selain itu, pada bulan April 2019, Proyek Langit Biru Cilacap

telah on stream yang berdampak pada kenaikan produksi pertamax sebesar 68%. Akan tetapi produksi total pada tahun 2019 relatif sama dengan angka produksi tahun 2018 dikarenakan pada bulan Oktober 2019 dilakukan turn around di RU IV Cilacap sehingga produksinya lebih kecil dibandingkan pada saat kilang beroperasi normal. Sebagai informasi, produksi BBM dari kilang dalam negeri hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional sekitar 55% sedangkan sisanya dipenuhi dari impor (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019).

GRAFIK PRODUKSI BBM TAHUN 2015-2019



Sumber :Laporan Migas tahun 2019 Direktorat Migas

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Deskripsi Kuantitatif adalah merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara factual, sistematis, serta akurat. Fenomena dapat berupa bentuk, aktivitas, hubungan, karakteristik, serta persamaan maupun perbedaan antar fenomena. Metode penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti. Penelitian kuantitatif menilai sifat dari suatu kondisi fenomena yang terlihat (Yusuf, 2016). Tujuan penelitian kuantitatif dibatasi untuk mendeskripsikan karakteristik sebagaimana adanya. Data yang digunakan dalam penelitian di Jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Data Produksi Minyak dan Gas Bumi tahun 2015 – 2019 berdasarkan data BPS Tahun 2019.
2. Data Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional di Sektor Minyak dan Gas Bumi tahun 2018 – 2020 berdasarkan data BPS Tahun 2020.
3. Data penerimaan perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2018-2020 berdasarkan data DJP tahun 2020.
4. Kebijakan pemerintah serta insentif perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi.


Hasil dan Pembahasan

1. Dampak Covid-19 terhadap PDB dan Perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi

1) Niaga Penjualan Migas

Pada tahun 2019, PDB Nasional di Sektor Minyak dan Gas Bumi mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2019. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dipenuhi melalui produksi Kilang BBM dalam negeri dan impor BBM. Besarnya kebutuhan akan BBM selama 5 tahun terakhir tersaji pada grafik di bawah ini. Data yang disajikan berdasarkan hasil perekapan pelaporan Badan Usaha tiap bulannya kepada Direktorat Jenderal Migas.


Grafik Niaga Bahan Bakar Minyak



Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa penjualan atau kebutuhan BBM di Indonesia semakin meningkat hingga mencapai 75,12 Juta Kl pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018 yang hanya mencapai 74,08 juta (kL). Namun selama pandemi Covid-19, penjualan BBM Pertamina mengalami penurunan dikarenakan mengurangkan aktivitas masyarakat di luar rumah akibat peraturan yang dikeluarkan pemerintah yaitu PSBB, selain itu produksi minyak mentah global turun 15% hingga 20%. Hal ini seiring dengan melemahnya permintaan dan harga minyak. SKK Migas memastikan industri hulu migas dalam negeri dapat menjaga produksinya tidak anjlok lebih dari 10% (Verda Nano Setiawan, 2020a)

Grafik Lifting Minyak dan Gas



Sumber : SKK Migas

*) Semester I-2020

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini, mengatakan di tengah upaya menjaga stabilitas dan ketahanan energi tersebut, diakui bahwa perseroan juga terbebani oleh penjualan yang menurun selama pandemi. Tercatat pada April-Juni rata-rata penjualan BBM harian turun sebesar 26,5 persen jika dibanding pada situasi normal. Emma menambahkan untuk kinerja produksi minyak dari sektor hulu sampai Juni 2020 tercatat sebesar 414 ribu *barel oil per day* (MBOPD) dan untuk gas sebesar 2.721 MMSCFD. Produksi minyak mentah dan gas PT Pertamina real sampai dengan Juni 2020 tercatat sebanyak 884 MBOEPD. Dijelaskan bahwa dalam kondisi pandemi covid-19 membuat demand (permintaan) bahan bakar minyak (BBM) turun 25 persen dibandingkan kondisi normal sebelum pandemi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan *work from home* (WFH) serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilisasi masyarakat (Situsenergy, 2020b).

2) Penerimaan Perpajakan di Sektor Migas Tahun 2020 selama Pandemi Covid-19


Penerimaan perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi berasal dari PPh Migas yang dikumpulkan secara nasional mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia yang semakin meluas. Berikut ini merupakan data penerimaan pajak dari Sektor Migas tahun 2018-2020 (Triwulanan):

Tabel 1.
Penerimaan Pajak Sektor Migas 2018-2020 (Triwulan)
(Direktorat Jenderal Pajak, 2020)

Tahun	Triwulan	Penerimaan PPh Migas (Dalam Miliar Rupiah)	Perubahan (dibandingkan Triwulan Sebelumnya)
2018	I	11,375	-
	II	18,666	64%
	III	17,279	-7%
	IV	17,026	-1%
2019	I	14,384	-16%
	II	15,728	9%
	III	12,980	-17%
	IV	15,922	23%
2020	I	10,262	-36%
	II	7,722	-25%
	III	5,563	-28%
	IV		

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

**Grafik Penerimaan Pajak Sektor Migas
2018-2020 (Triwulan)**



Sumber: Direktorat Jendral Pajak (diolah)

Dari grafik dan tabel diatas dapat kita lihat terjadi penurunan yang signifikan pada penerimaan pajak sektor PPh Migas. Terutama yang terjadi di tahun 2020, terjadi penurunan sejumlah 36% pada triwulan 1 tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan IV 2019. Penurunan ini merupakan penurunan terbesar yang pernah terjadi dalam kurun waktu 2018-2020. Pada triwulan 1 tahun 2020 merupakan tahap awal pandemi covid-19 di Indonesia. trend penurunan ini tidak hanya berhenti pada triwulan 1 tahun 2020 namun berlanjut hingga triwulan 3 tahun 2020 dengan besaran penurunan sebesar 25% dan 28%.

3) Kontribusi Sektor Migas terhadap PDB Tahun 2020 selama Pandemi

Dalam mengukur kinerja perekonomian, dapat digunakan beberapa indikator. Salah satu indikator yang paling sering dan lebih akurat digunakan yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Pada jurnal ini, penulis akan menggambarkan dampak dari pandemi Covid-19 pada kinerja perekonomian dengan membandingkan PDB subsektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi dari sektor pertambangan dan penggalian. Penulis mengambil data dari tahun 2018-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Nasional (BPS). Berikut ini merupakan tabel PDB subsektor Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi tahun 2018 – 2020:


Tabel 2.
PDB Sub Sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi) 2018-2020
(Triwulan)(Statistik Badan Pusat, 2020)

Tahun	Triwulan	PDB Sub Sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi)	Perubahan (dibandingkan Triwulan Sebelumnya)
2018	I	106,147	-
	II	114,541	8%
	III	122,767	7%
	IV	116,715	-5%
2019	I	109,687	-6%

Tahun	Triwulan	PDB Sub Sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi)	Perubahan (dibandingkan Triwulan Sebelumnya)
2020	II	113,547	4%
	III	105,610	-7%
	IV	110,759	5%
	I	94,956	-14%
	II	70,354	-26%
	III	81,606	16%
	IV		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Grafik PDB Sub Sektor (Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi) 2018-2020 (Triwulan)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Dari data tabel dan grafik PDB diatas dapat kita lihat terjadi penurunan pada awal tahun 2020 tepatnya pada triwulan satu sebesar 14%. Triwulan ini merupakan awalan dari peristiwa pandemi Covid-19. Dampak dari pandemi ini berlanjut hingga triwulan II tahun 2020 yang terjadi penurunan sebesar 26% dibandingkan triwulan I tahun 2020. Namun pada triwulan III tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 16% dibandingkan triwulan II Tahun 2020.

Berdasarkan data diatas, juga diketahui bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya mengalami penurunan paling rendah sebesar 7% pada tahun 2019.

4) Kebijakan Pemerintah untuk menangani Pandemi Covid-19 serta insentif Perpajakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi

Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

tanggal 31 Maret 2020. Total anggaran yang digunakan adalah sebesar Rp 405,1 triliun.

Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun; dan Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun (Negeri Kementerian Luar, 2020).

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan fiskal dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 senilai 70,1 Triliun, antara lain sebagai berikut:

1. Relaksasi batas maksimal defisit APBN (sebelumnya sebesar 3%) diberlakukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Diprediksi defisit APBN tahun ini adalah sebesar 5,07%.
2. Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
3. Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu, untuk mengurangi kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat tatap muka atau bertemu langsung, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), melalui beberapa peraturan dan protokol Kesehatan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, 20120) ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah Daerah (Pemda) dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. PSBB dilakukan dengan pengusulan oleh gubernur/bupati/walikota kepada Menteri Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020, 2020) ditetapkan pada 3 April 2020. Kebijakan PSBB antara lain: 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi; dan 6) Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.
3. Pada 7 April 2020, Menkes menyetujui PSBB untuk diterapkan di DKI Jakarta. PSBB dilakukan selama 14 hari. Ojek online dilarang membawa penumpang. Jadwal KRL dievaluasi ulang dan dikurangi. Di wilayah Jabodetabok, akan dibagikan sembako senilai Rp 200 ribu per keluarga.

Nantinya penerima bantuan akan mendapatkan Rp 600 ribu per keluarga yang diberikan selama kurun waktu 3 bulan.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengeluarkan kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah virus Corona. Secara ringkas, inilah insentif pajak yang pemerintah berlakukan sementara selama pandemi berlangsung, yaitu: (Dina Lathifa., 2020).

1. Insentif PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah selama masa pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020. Insentif ini berlaku untuk perusahaan dengan syarat memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam PMK tersebut, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, dan mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB. Selain itu, insentif ini hanya berlaku untuk pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan bruto bersifat tetap tidak lebih dari Rp200 juta.

PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah ini harus dibayarkan oleh perusahaan secara tunai pada karyawannya saat pembayaran penghasilannya. Hal ini meliputi perusahaan yang memberikan tunjangan atau menanggung PPh Pasal 21 kepada karyawannya.

2. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Pemerintah membebaskan PPh Pasal 22 Impor selama 6 bulan pada perusahaan yang memiliki kode klasifikasi lapangan usaha sesuai yang tercantum dalam PMK, telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Pemerintah pun memberikan kebijakan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan para perusahaan dengan kriteria yang sama seperti poin sebelumnya. perusahaan harus menyampaikan pemberitahuan pengurangan secara online melalui laman Pajak.go.id.

4. Insentif PPN

Wajib pajak atau perusahaan yang bergerak di bidang eksportir dan non eksportir, dapat memanfaatkan insentif PPN berupa percepatan restitusi selama 6 bulan. Kriteria perusahaan yang dapat memanfaatkan ini adalah memiliki klasifikasi lapangan usaha seperti yang tercantum dalam PMK, telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE, mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat atau izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB, dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan beberapa relaksasi di bidang perpajakan untuk lebih meringankan wajib pajak, antara lain sebagai berikut:(Dina Lathifa., 2020)

1. Penurunan Tarif PPh Badan

Pemerintah turut menerapkan penurunan tarif umum PPh Badan yang semula 25%, menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu menjadi 20% pada tahun pajak 2022. Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan. Jadi, tarif PPh Badan Go Public sebesar 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, lalu 17% mulai tahun pajak 2022.

2. Perpanjangan Waktu Permohonan/Penyelesaian Administrasi Perpajakan

- a. Jangka waktu penyampaian permohonan keberatan oleh wajib pajak diperpanjang paling lama 6 bulan.
- b. Jangka waktu atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17B diperpanjang paling lama 6 bulan.
- c. Jangka waktu pengajuan surat keberatan sebagaimana dalam pasal 26 ayat (1) diperpanjang paling lama 6 bulan.
- d. Jangka waktu permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), diperpanjang paling lama 6 bulan.
- e. Jangka waktu pengembalian kelebihan bayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diperpanjang paling lama 1 bulan.

3. Pemberian Fasilitas Kepabeanan

Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemik Covid-19, dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

4. Perpanjangan Masa Lapor SPT Tahunan Pribadi dan SPT Masa PPh

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan memperpanjang masa lapor SPT Tahunan Pribadi dan SPT Masa PPh. Seperti yang pernah dibahas pada artikel, “Work From Home: Kebijakan Perpajakan & Tips Menjaga Produktivitas“, DJP mengumumkan bahwa batas pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan Pribadi yang semula tanggal 31 Maret 2020, menjadi 30 April 2020. Sedangkan untuk batas pelaporan SPT Masa PPh Pot/Put Februari 2020 mundur sampai dengan tanggal 30 April 2020.

Pada dasarnya, ekonomi global melemah secara keseluruhan akibat pandemi virus Corona. Berbagai negara mengalami krisis dari seluruh sektor, terutama keuangan dan kesehatan. Indonesia pun merasakan dampak tersebut

baik sektor ekonomi maupun kesehatan. Demi menyelamatkan perekonomian nasional dan menjaga kestabilan sistem keuangan, Pemerintah menerapkan insentif dan relaksasi pajak, bersama dengan sejumlah kebijakan lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi alias SKK Migas mengusulkan setidaknya sembilan stimulus untuk meredam imbas sektor hulu migas yang lesu akibat wabah Virus Corona dan anjloknya harga minyak belakangan ini. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan usulan itu disusun setelah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, yaitu sebagai berikut: (Caesar Akbar, 2020).

1. Penundaan pencadangan biaya kegiatan pascaoperasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR).
2. Pemberian tax holiday untuk pajak penghasilan di seluruh wilayah kerja migas.
3. Penundaan atau penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) gas alam cair (LNG) melalui penerbitan revisi PP 81/2015 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari PPN.
4. Penghapusan biaya sewa untuk barang milik negara (BMN) hulu migas.
5. Penghapusan biaya pemanfaatan kilang LNG Badak USD0,22 per million british thermal unit (MMBTU)
6. Penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak tidak langsung.
7. Gas dapat dijual dengan harga diskon untuk semua skema di atas take or pay (TOP) dan daily contract quantity (DCQ)
8. Fleksibilitas fiskal term dengan memberikan insentif untuk batas waktu tertentu seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara, domestic market obligation (DMO) full price.
9. Dukungan dari kementerian yang membina industri pendukung hulu migas terhadap pembebasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu.

Berdasarkan kesembilan insentif tersebut, baru satu poin insentif yang telah disetujui dan terlaksana, yaitu Penundaan pencadangan biaya kegiatan pascaoperasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR) (Verda Nano Setiawan, 2020b)


5) Perbandingan PDB Sub Sektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi dengan Penerimaan Perpajakan di Sektor Migas.

Berdasarkan data yang telah diperoleh pada poin-poin sebelumnya, penulis melakukan perbandingan fluktuasi nilai antara PDB sub sektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi dengan penerimaan perpajakan di sektor migas, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perubahan Penerimaan PPh Migas dan PDB Subsektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Tahun 2018 – 2020 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Triwulan	Migas		PDB	
		Nilai	Persentase*	Nilai	Persentase*
2018	I	11,375	100%	106,147	100%
	II	18,666	164%	114,541	108%
	III	17,279	152%	122,767	116%
	IV	17,026	150%	116,715	110%
2019	I	14,384	126%	109,687	103%
	II	15,728	138%	113,547	107%
	III	12,980	114%	105,610	99%
	IV	15,922	140%	110,759	104%
2020	I	10,262	90%	94,956	89%
	II	7,722	68%	70,354	66%
	III	5,563	49%	81,606	77%
	IV	-	-	-	-

Grafik Perubahan Penerimaan PPh Migas dan PDB Subsektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi Tahun 2018 – 2020 (dalam miliar rupiah)



Tabel dan grafik diatas merupakan data pergerakan yang terjadi pada PDB subsektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi serta Penerimaan PPh Migas. Penulis menggunakan Tahun 2018 triwulan I sebagai angka dasar guna melihat besaran perubahan yang terjadi pada tahun 2018 – 2020. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa terjadi wabah covid-19 yang terjadi mulai dari triwulan I Tahun 2020 hingga sekarang. Pandemi ini juga berdampak langsung pada perekonomian indonesia sektor migas. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terjadinya penurunan yang signifikan pada triwulan I Hingga Triwulan III Tahun 2020. Pada triwulan I terjadi penurunan 50% dari triwulan sebelumnya pada penerimaan pajak sektor migas dan pada PDB terjadi

penurunan sebesar 15% pada PDB. Begitupula yang terjadi pada triwulan berikutnya yang mengalami penurunan sebesar 22% pada PPh Migas dan 23% pada PDB subsector pertambangan minyak, gas dan panas bumi.

Pada triwulan III terjadi peningkatan pada PDB subsektor pertambangan minyak dan panas bumi sebesar 11%. Hal ini mungkin terjadi karena adanya beberapa kelonggaran serta stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah guna mengembalikan perekonomian di Indonesia. Namun pada penerimaan pajak sektor Migas tetap terjadi penurunan pada triwulan III tahun 2020 sebesar 19% dari triwulan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan adanya pelonggaran pemungutan pajak di Indonesia berupa insentif pajak. Hal itu berpengaruh pula pada penurunan penerimaan pajak terkhusus sektor PPh Migas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada BAB III Pembahasan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi nasional dan perpajakan di sektor minyak dan gas bumi, adalah sebagai berikut: (1.) Kondisi pandemi COVID-19 membuat *demand* (permintaan) bahan bakar minyak (BBM) turun 25 persen dibandingkan kondisi normal sebelum pandemi. Hal ini disebabkan adanya kebijakan *work from home* (WFH) serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilisasi masyarakat. (2.) Akibat Pandemi Covid-19 terjadi penurunan penerimaan PPh Sektor Migas pada triwulan I, II, dan III tahun 2020 sebesar -36%, -25%, dan -28% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. (3.) Terjadi penurunan pada triwulan I dan II tahun 2020 sebesar -14% dan -26% pada PDB Sub Sektor pertambangan minyak, gas, dan panas bumi. Namun pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 16% dibandingkan triwulan sebelumnya. (4.) Pada tahun 2020 merupakan penurunan yang signifikan terjadi pada sektor migas dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebelum pandemi Covid-19 di PDB maupun di penerimaan perpajakan. (5.) Dari berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan baik dari kebijakan fiskal, insentif perpajakan, relaksasi perpajakan, insentif migas, dan kebijakan pemerintah PSBB, hal-hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 serta memulihkan kembali ekonomi nasional di berbagai bidang. Namun, hal tersebut belum dapat memulihkan sepenuhnya perekonomian dikarenakan masih banyaknya kekurangan-kekurangan serta kendala yang dihadapi pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan-kebijakan tersebut. (6.) Berdasarkan hasil perbandingan PDB dan Penerimaan Perpajakan terdapat trend penurunan yang sama pada triwulan I dan II namun pada triwulan III terjadi peningkatan pada PDB Sub Sektor Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan kegiatan ekonomi nasional. Namun terjadi penurunan penerimaan perpajakan pada triwulan III tahun 2020 dikarenakan masih diberlakukannya insentif serta relaksasi perpajakan.

BIBLIOGRAFI

- Caesar Akbar. (2020). *SKK Migas Usul 9 Kebijakan Stimulus untuk Sektor Hulu Migas*. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1336503/skk-migas-usul-9-kebijakan-stimulus-untuk-sektor-hulu-migas>. Access 11 November 2020
- Dina Lathifa. (2020). *Insentif Pajak dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona*. Retrieved from <https://www.online-pajak.com/st/seputar-efaktur-ppn/k>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Data Penerimaan Perpajakan Sektor Minyak dan Gas Tahun 2018-2020*. Keuangan Republik Indonesia: Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gitiyarko, Vincentius. (2020). *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2019). *Laporan Tahunan Migas Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas bumi.
- Negeri Kementerian Luar. (2020). *Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19>. Access 01 Desember 2020.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020. (2020). *Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. (2020). *Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Situsenergy. (2020a). *Di tengah Pandemi, Penjualan BBM Pertamina Turun*.
- Situsenergy. (2020b). *Di tengah Pandemi, Penjualan BBM Pertamina Turun*. Retrieved from <https://situsenergy.com/di-tengah-pandemi-penjualan-bbm-pertamina-turun/> Access 11 November 2020
- Statistik Badan Pusat. (2020). *Dinamis Subjek Produk Domestik Bruto (Pengeluaran) Tahun 2019-2020*. Jakarta.
- Verda Nano Setiawan. (2020a). *Pandemi, SKK Migas Pastikan Produksi Migas Tidak Anjlok Lebih 10%*. Retrieved from https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5fa298c5dc57d/pandemi-skk-migas-pastikan-produksi-migas-tidak-anjlok-lebih-10?utm_source=Direct&utm_medium=Tags_Migas&utm_campaign=Regular_HL_Pos_4. Access 11 November 2020.
- Verda Nano Setiawan. (2020b). *Kemenkeu Disebut Masih Godok Insentif untuk Kerek Investasi Hulu Migas*. Retrieved from <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5f19a1ed1f20b/kemenkeu-disebut-masih-godok-insentif-untuk-kerek-investasi-hulu->

migas. Access 11 November 2020.

Widyastuti, Nur Laila, & Nugroho, Hanan. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Industri Minyak dan Gas Bumi: Rekomendasi Kebijakan untuk Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 166–176.

Yusuf, A. Muri. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.